

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KEPADA PERSEROAN TERBATAS PETRO MUBA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau Milik Swasta;
 - b. bahwa dengan terbentuknya Perseroan Terbatas Petro Muba sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005, sebagai tindak lanjutnya guna mengembangkan BUMD dimaksud perlu adanya Penyertaan Modal;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perseroan Terbatas Petro Muba tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dalam pengadaan aset yang dilakukan oleh Dinas/ Instansi maka perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perseroan Terbatas Petro Muba.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 29);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2005);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MUSI
BANYUASIN KEPADA PERSEROAN TERBATAS PETRO
MUBA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang;
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada usaha bersama dengan Perseroan Terbatas Petro Muba dengan pemanfaatan Modal Daerah oleh Perseroan Terbatas Petro Muba dengan suatu imbalan tertentu;
7. Perseroan Terbatas Petro Muba adalah suatu Badan Usaha yang berkedudukan di Kabupaten Musi Banyuasin;

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Petro Muba yang didirikan oleh Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN
MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Petro Muba dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Pemerintah Daerah bertindak sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas Petro Muba.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (5) Pengukuran nilai aset yang disertakan sebagai Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Petro Muba dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Petro Muba adalah kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah:
 - a. Penyertaan Modal pada Tahun 2007 yang berasal dari APBD Tahun 2002 s.d. 2006 adalah sebesar Rp.119.976.742.371,- (Seratus Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

- b. Tambahan Penyertaan Modal berupa barang pada Tahun 2005 s.d. 2013 adalah sebesar Rp296.527.683.556,24 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Koma Dua Puluh Empat Sen).
 - c. Tambahan Penyertaan Modal berupa uang maksimal sebesar Rp.270.000.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Petro Muba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berjumlah sebesar Rp.686.504.425.927,24 (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Koma Dua Puluh Empat Sen).
 - (3) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tersebut di atas dilaksanakan paling lama sampai dengan tahun 2017 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (4) Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Petro Muba sebagaimana ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

BAB IV
BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Bagi hasil dari penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Petro Muba akan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam bentuk deviden dari laba bersih per tahun.

Pasal 7

Perhitungan deviden akan diatur lebih lanjut setelah dilakukan konversi seluruh penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Petro Muba ke dalam bentuk saham.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dewan Komisaris berwenang melakukan pengawasan umum dalam pelaksanaan operasional perseroan dan untuk dimaksud tersebut Bupati dapat menunjukan Auditor Independen apabila diperlukan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan penyertaan modal daerah pada perseroan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara teratur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perseroan Terbatas Petro Muba (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 27 Nopember 2013


BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 27 Nopember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



H. SOHAN MAJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2013 NOMOR : 10

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2013

**ASET PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
YANG TELAH DISERAHKAN KE PT. PETRO MUBA
PADA TAHUN 2007**

NO	ASET	PT. PETRO MUBA HOLDING COMPANY	TAHUN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	ASET TETAP	PT. PETRO MUBA PT. MUBA LINK PT. MUBA ELECTRIK POWER	2002 s.d 2005 2002 s.d 2005 2006	1.124.091.360 85.750.136.311 23.071.201.000	Sesuai Perda Kab. Muba No.19 Tahun 2007 Sesuai Perda Kab. Muba No.19 Tahun 2007 Sesuai Perda Kab. Muba No.19 Tahun 2007
2	ASET BERGERAK	PT. PETRO MUBA PT. MUBA LINK	2003 s.d 2004 2003	369.387.200 334.000.000	Sesuai Perda Kab. Muba No.19 Tahun 2007 Sesuai Perda Kab. Muba No.19 Tahun 2007
3	ASET LANCAR	PT. PETRO MUBA PT. KILANG MUBA PT. MUBA LINK	2002 s.d 2005 2003 s.d 2005 2003 s.d 2005	2.477.865.000 6.609.581.500 240.480.000	Sesuai Perda Kab. Muba No.19 Tahun 2007 Sesuai Perda Kab. Muba No.19 Tahun 2007 Sesuai Perda Kab. Muba No.19 Tahun 2007
JUMLAH				119.976.742.371	

BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. PAHRI AZHARI

LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
: 11 TAHUN 2013
: 27 Nopem Ber. 2013

ASET PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
YANG DISERAHKAN KE PT. PETRO MUBA
DARI TAHUN 2005 S.D 2013

NO	SKPD	KECAMATAN	DESA	JENIS ASET	TAHUN PEMBANGUNAN	REALISASI (Rp)	TOTAL REALISASI (Rp)	ADMINISTRASI PROYEK (Rp)	JUMLAH PENYERTAAN (Rp)	KETERANGAN
1	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERDASARKAN INVETARISASI ASET OLEH BPKP				2007	12.966.014.368,00	12.966.014.368,00		12.966.014.368,00	PT. MUBA LINK
2	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	SEKAYU	SEKAYU	SISTEM APLIKASI LISTRIK PEDESAAN	2007	2.045.059.000,00	2.045.059.000,00		2.045.059.000,00	PT. MUBA ELECTRIK POWER
		LALAN	BANDAR AGUNG	BIAYA OVERHOUL	2007	1.141.878.000,00	1.141.878.000,00		1.141.878.000,00	
		LAIS	TANJUNG AGUNG UTARA	JARINGAN LISTRIK	2005	1.933.922.000,00	1.933.922.000,00		1.933.922.000,00	
		BATANG HARI LEKO	PINGGAP, PENGATURAN	JARINGAN LISTRIK	2006	1.579.891.000,00	6.252.370.000,00		6.252.370.000,00	
			NUSA SERASAN, PENINGGALAN	JARINGAN LISTRIK	2006	4.672.479.000,00				
		SUNGAI KERUH	SUNGAI DUA	JARINGAN LISTRIK	2007	314.125.000,00	39.453.021.006,00		39.453.021.006,00	
		BAYUNG LENCIR	LUBUK HARJO	JARINGAN LISTRIK	2007	257.604.800,00				
		SUNGAI LILIN	TENGGULANG JAYA, BANDAR TENGGULANG	JARINGAN LISTRIK	2007	915.016.800,00				
		BAYUNG LENCIR	MENDIS, MENDIS JAYA	JARINGAN LISTRIK	2007	1.525.375.890,00				
		LALAN	LALAN	JARINGAN LISTRIK	2007	4.883.384.840,00				
		SEKAYU, PLAKAT TINGGI	SEKAYU, PLAKAT TINGGI	JARINGAN LISTRIK	2007	7.119.695.000,00				
		BAYUNG LENCIR	BAYUNG LENCIR	JARINGAN LISTRIK	2007	8.822.584.200,00				
		SUNGAI LILIN, BATANG	SUNGAI LILIN, BATANG HARI LEKO, KELUANG	JARINGAN LISTRIK	2007	9.980.849.800,00				
		BABAT TOMAN	KARANG RINGIN II	JARINGAN LISTRIK	2007	723.154.874,00				
		SUNGAI KERUH	SETIA JAYA	JARINGAN LISTRIK	2007	245.983.800,00				
		SUNGAI KERUH	TALANG MANDUNG, MEKAR JAYA, RUKUN RAHAYU	JARINGAN LISTRIK	2007	2.606.556.390,00				
		BAYUNG LENCIR	PANGKALAN BAYAT DAN BAYAT ILIR	JARINGAN LISTRIK	2007	1.049.738.738,00				
		LAIS	TANJUNG AGUNG BARAT DAN TIMUR	JARINGAN LISTRIK	2007	470.867.600,00				
		LAIS	RANTAU KROYA	JARINGAN LISTRIK	2007	538.083.274,00				
		BAYUNG LENCIR	PANGKALAN BAYAT DAN BAYAT ILIR	JARINGAN LISTRIK	2008	2.293.378.262,00	107.422.698.539,00		107.422.698.539,00	
		BAYUNG LENCIR	LUBUK HARJO	JARINGAN LISTRIK	2008	839.404.800,00				
		SUNGAI LILIN	TENGGULANG JAYA, BANDAR TENGGULANG	JARINGAN LISTRIK	2008	2.981.581.650,00				
		LALAN	LALAN	JARINGAN LISTRIK	2008	16.516.198.160,00				
		BAYUNG LENCIR	BAYUNG LENCIR	JARINGAN LISTRIK	2008	25.534.764.320,00				
		BAYUNG LENCIR	MENDIS, MENDIS JAYA	JARINGAN LISTRIK	2008	3.332.509.111,00				
		SUNGAI LILIN, BATANG HARI LEKO, KELUANG	SUNGAI LILIN, BATANG HARI LEKO, KELUANG	JARINGAN LISTRIK	2008	28.887.074.533,00				
		SEKAYU, PLAKAT TINGGI	SEKAYU, PLAKAT TINGGI	JARINGAN LISTRIK	2008	20.606.177.253,00				
		LAIS	TANJUNG AGUNG BARAT DAN TIMUR	JARINGAN LISTRIK	2008	1.643.169.000,00				
	SUNGAI KERUH	SETIA JAYA	JARINGAN LISTRIK	2008	801.536.850,00					
	SUNGAI KERUH	TALANG MANDUNG, MEKAR JAYA, RUKUN RAHAYU	JARINGAN LISTRIK	2008	3.986.904.600,00					

NO	SKPD	KECAMATAN	DESA	JENIS ASET	TAHUN PEMBANGUNAN	REALISASI (Rp)	TOTAL REALISASI (Rp)	ADMINISTRASI PROYEK (Rp)	JUMLAH PENYERTAAN (Rp)	KETERANGAN
		LAIS	RANTAU KROYA	JARINGAN LISTRIK	2009	1.116.779.150,00				
		LAIS	RANTAU KROYA	JARINGAN LISTRIK	2009	58.777.850,00				
		SUNGAI KERUH	TALANG MANDUNG, MEKAR JAYA, RUKUN RAHAYU	JARINGAN LISTRIK	2009	1.423.894.500,00				
		SUNGAI KERUH	SETIA JAYA	JARINGAN LISTRIK	2009	42.186.200,00				
		SEKAYU, PLAKAT TINGGI	SEKAYU, PLAKAT TINGGI	JARINGAN LISTRIK	2009	7.956.819.752,00	29.353.280.884,00	12.483.032,00	29.365.763.916,00	
		BAYUNG LENCIR	BAYUNG LENCIR	JARINGAN LISTRIK	2009	9.391.328.111,00				
		SUNGAI LILIN	TENGGULANG JAYA, BANDAR TENGGULANG	JARINGAN LISTRIK	2009	156.925.350,00				
		SUNGAI LILIN, BATANG	SUNGAI LILIN, BATANG HARI LEKO, KELUANG	JARINGAN LISTRIK	2009	7.655.504.845,00				
		BABAT TOMAN	KARANG RINGIN II	JARINGAN LISTRIK	2009	1.551.065.126,00				
		SUNGAI KERUH	LAYAN	JARINGAN LISTRIK	2009	1.971.041.000,00	1.971.041.000,00	12.483.032,00	1.983.524.032,00	
		SUNGAI LILIN	SRI GUNUNG	JARINGAN LISTRIK	2009	453.528.000,00	453.528.000,00	2.872.292,00	456.400.292,00	
		PLAKAT TINGGI	REKONDISI JARINGAN LISTRIK	JARINGAN LISTRIK	2010	787.767.000,00	787.767.000,00	4.190.330,00	791.957.330,00	
		LALAN	MADYA MULYA (P1)	PLTD	2011	7.535.146.000,00	7.535.146.000,00	75.000.000,00	7.610.146.000,00	
			GALIH SARI	JARINGAN LISTRIK	2011	1.620.157.000,00	1.620.157.000,00	14.028.817,60	1.634.185.817,60	
			MADYA MULYA (P1)	JARINGAN LISTRIK	2011	892.194.000,00	892.194.000,00	7.725.440,74	899.919.440,74	
			KAMPUNG NELAYAN	JARINGAN LISTRIK	2011	245.981.000,00	245.981.000,00	2.129.930,98	248.110.930,98	
			MADYA MULYA (P1) APBD-P	RUMAH JAGA, POS	2011	470.595.000,00	470.595.000,00	25.000.000,00	495.595.000,00	
			MADYA MULYA P1 (APBD-P)	JARINGAN LISTRIK	2011	235.829.000,00	235.829.000,00	2.042.025,57	237.871.025,57	
		SUNGAI KERUH	MEKAR JAYA & JEMBATAN GANTUNG	JARINGAN LISTRIK	2011	219.294.000,00				
			RUKUN RAHAYU	JARINGAN LISTRIK	2011	159.115.000,00	528.570.000,00	40.000.000,00	568.570.000,00	
			DUSUN III Ds. RUKUN RAHAYU	JARINGAN LISTRIK	2011	150.161.000,00				
			SIDO MUKTI (APBD-P)	JARINGAN LISTRIK	2011	455.658.000,00	455.658.000,00	3.945.508,35	459.603.508,35	
		LALAN	GALIH SARI	JARINGAN LISTRIK	2012	2.196.536.000,00				
			SUNGAI KUBU	JARINGAN LISTRIK	2012	640.245.000,00				
		SUNGAI KERUH	KRAMAT JAYA	JARINGAN LISTRIK	2012	6.266.136.000,00				
		PLAKAT TINGGI	BANGUN HARJO	JARINGAN LISTRIK	2012	4.575.269.000,00				
			SUKA MAKMUR	JARINGAN LISTRIK	2012	3.302.160.000,00				
			SUKA MAJU	JARINGAN LISTRIK	2012	3.920.864.000,00				
		BABAT TOMAN	KASMARAN	JARINGAN LISTRIK	2012	2.067.338.000,00				
		SUNGAI LILIN	SRIGUNUNG DUSUN V	JARINGAN LISTRIK	2012	1.398.704.000,00				
		TUNGKAL JAYA	PANDAN SARI	JARINGAN LISTRIK	2012	166.541.000,00	46.884.898.000,00	385.989.500,00	47.270.887.500,00	
		LAIS	TANJUNG AGUNG TIMUR	JARINGAN LISTRIK	2012	1.363.784.000,00				
		BATANG HARI LEKO	PANGKALAN BULIAN	JARINGAN LISTRIK	2012	3.840.578.000,00				
		TUNGKAL JAYA	HIJRAH MUKTI	JARINGAN LISTRIK	2012	3.217.691.000,00				
			BERO JAYA TIMUR	JARINGAN LISTRIK	2012	457.982.000,00				
			BELIDO	JARINGAN LISTRIK	2012	3.644.654.000,00				
		BAYUNG LENCIR	PAGAR DESA	JARINGAN LISTRIK	2012	2.280.819.000,00				
			PULAI GADING	JARINGAN LISTRIK	2012	6.872.422.000,00				
			MUARA BAHAR	JARINGAN LISTRIK	2012	673.175.000,00				
		SUNGAI KERUH	TALANG SIMPANG, MEKAR JAYA, RUKUN RAHAYU	JARINGAN LISTRIK	2012	173.424.000,00	173.424.000,00	25.000.000,00	198.424.000,00	

DINAS PERTAMBANGAN
DAN ENERGI

PT. MUBA
ELECTRIK POWER

NO	SKPD	KECAMATAN	DESA	JENIS ASET	TAHUN PEMBANGUNAN	REALISASI (Rp)	TOTAL REALISASI (Rp)	ADMINISTRASI PROYEK (Rp)	JUMLAH PENYERTAAN (Rp)	KETERANGAN
	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	BAYUNG LENCIR	DESA PULAI GADING	JARINGAN LISTRIK	2013	6.852.563.000	6.852.563.000,00		6.852.563.000,00	PT. MUBA ELECTRIK POWER
			KELURAHAN BAYUNG LENCIR	JARINGAN LISTRIK	2013	825.350.000	825.350.000,00		825.350.000,00	
			DESA MUARA BAHAR	JARINGAN LISTRIK	2013	1.880.267.000	1.880.267.000,00		1.880.267.000,00	
			DESA PAGAR DESA	JARINGAN LISTRIK	2013	2.805.161.000	2.805.161.000,00		2.805.161.000,00	
		SUNGGAI LILIN	DESA SRI GUNUNG DUSUN V	JARINGAN LISTRIK	2013	483.131.000	483.131.000,00		483.131.000,00	
		BABAT SUPAT	DESA SUMBER JAYA	JARINGAN LISTRIK	2013	2.058.081.850	2.058.081.850,00		2.058.081.850,00	
			DESA TENGGULANG BARU	JARINGAN LISTRIK	2013	1.398.184.000	1.398.184.000,00		1.398.184.000,00	
			DESA LANGKAP DUSUN 5	JARINGAN LISTRIK	2013	871.357.000	871.357.000,00		871.357.000,00	
		TUNGKAL JAYA	DUSUN II PEMEKARAN PANGKALAN TUNGKAL	JARINGAN LISTRIK	2013	1.255.749.000	1.255.749.000,00		1.255.749.000,00	
			DESA BEJI MULYO	JARINGAN LISTRIK	2013	395.939.000	395.939.000,00		395.939.000,00	
			DESA PANDAN SARI	JARINGAN LISTRIK	2013	176.000.000	176.000.000,00		176.000.000,00	
		SUNGGAI KERUH	DESA KERAMAT JAYA	JARINGAN LISTRIK	2013	3.162.753.000	3.162.753.000,00		3.162.753.000,00	
			DESA BANGKIT JAYA	JARINGAN LISTRIK	2013	981.494.000	981.494.000,00		981.494.000,00	
			DESA TALANG SIMPANG	JARINGAN LISTRIK	2013	735.020.000	735.020.000,00		735.020.000,00	
			DESA TALANG MANDUNG	JARINGAN LISTRIK	2013	695.858.000	695.858.000,00		695.858.000,00	
		LAIS	DESA TELUK KIJING 1 DUSUN V (KARANG PRIOK)	JARINGAN LISTRIK	2013	978.456.000	978.456.000,00		978.456.000,00	
			TALANG UCIN	JARINGAN LISTRIK	2013	971.749.000	971.749.000,00		971.749.000,00	
			DESA TANJUNG AGUNG TIMUR	JARINGAN LISTRIK	2013	397.250.000	397.250.000,00		397.250.000,00	
		KELUANG	DESA DAWAS	JARINGAN LISTRIK	2013	1.678.709.000	1.678.709.000,00		1.678.709.000,00	
			DESA MEKAR JAYA	JARINGAN LISTRIK	2013	721.825.000	721.825.000,00		721.825.000,00	
		PLAKAT TINGGI	DESA SUKA MAKMUR	JARINGAN LISTRIK	2013	942.929.000	942.929.000,00		942.929.000,00	
		LALAN	DESA GALIH SARI	JARINGAN LISTRIK	2013	2.145.517.000	2.145.517.000,00		2.145.517.000,00	
			DESA PRIMER 1	JARINGAN LISTRIK	2013	189.585.000	189.585.000,00		189.585.000,00	
P 16	JARINGAN LISTRIK		2013	189.610.000	189.610.000,00		189.610.000,00			
P 5	JARINGAN LISTRIK		2013	189.601.000	189.601.000,00		189.601.000,00			
3	DINAS PU CIPTA KARYA	SEKAYU	SEKAYU	REHAB KANTOR	2012	99.648.000	99.648.000,00	9.975.000,00	109.623.000,00	PT. PETRO MUBA
			SUB TOTAL			295.904.818.647,00	295.904.818.647,00	622.864.909,24	296.527.683.556,24	

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. PAHRI AZHARI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 27 NOPEMBER 2013

PERKIRAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUBA BERUPA UANG TIAP TAHUNNYA
KEPADA PT. PETRO MUBA DARI TAHUN 2014 S.D. 2017

NO	BUMD	TAHUN				TOTAL	KET
		2014	2015	2016	2017		
1.	PT. PETRO MUBA HOLDING COMPANY	89.417.751.603,00	106.574.927.857,00	47.882.160.270,00	26.125.160.270,00	270.000.000.000,00	
	Peruntukan untuk:						
	1) PT. MUBA ELECTRIC POWER	18.000.000.000,00	71.920.000.000,00	40.700.000.000,00	19.700.000.000,00	150.320.000.000,00	
	2) PT. MUBA LINK	38.756.171.603,00	29.676.147.857,00	4.754.880.270,00	3.997.880.270,00	77.185.080.000,00	
	3) PT. MUBA SARANA	32.661.580.000,00	4.978.780.000,00	2.427.280.000,00	2.427.280.000,00	42.494.920.000,00	

BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. PAHRI AZHAR

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 27 NOPEMBER 2013

**NILAI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KEPADA PT. PETRO MUBA DARI TAHUN 2002 S.D. 2017**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
A.	Perda Kab. Muba Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perseroan Terbatas Petro Muba	Rp. 119.976.742.371,00	Sesuai Lampiran I
B.	Tambahan Penyertaan berupa Barang pada Tahun 2005 s.d. 2013	Rp. 296.527.683.556,24	Sesuai Lampiran II
C.	Tambahan Penyertaan berupa Uang pada Tahun 2014 s.d. 2017	Rp. 270.000.000.000,00	Sesuai Lampiran III
	TOTAL	Rp. 686.504.425.927,24	

BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. PAHRI AZHARI